

KODE ETIK MAHASISWA



**UNIVERSITAS WIDYATAMA
2018**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas hidayah-Nya Kode Etik Mahasiswa Universitas Widyatama dapat dirumuskan dan disusun dalam bentuk sebuah pedoman pelaksanaan.

Untuk mewujudkan visi universitas dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan berbudi luhur, selayaknya universitas memiliki pedoman etika bagi mahasiswa sebagai acuan dalam berperilaku. Mahasiswa merupakan insan yang perlu dididik bukan hanya dalam bidang ilmu, melainkan juga dalam menjadikan manusia seutuhnya dengan akhlak mulia dan bermoral tinggi. Mahasiswa diharapkan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan proses pendidikan, berakhlak mulia, jujur, kreatif, inovatif, tekun dan mandiri, sehingga menuju insan yang profesional.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan kode etik mahasiswa ini, serta mengajak seluruh mahasiswa agar kode etik ini merupakan acuan dalam berkehidupan di kampus, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kami juga berharap agar kode etik ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat menjaga kehormatan almamater dengan berlandaskan pada etika, dan budaya akademik.



UNIVERSITAS WIDYATAMA

FAKULTAS EKONOMI - FAKULTAS BISNIS DAN MANAJEMEN
FAKULTAS TEKNIK FAKULTAS BAHASA
FAKULTAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PPA WIDYATAMA



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA
Nomor : 110/SK/G.02.02/REKTOR/IX/2018**

tentang

**(Revisi SK No. 182/SK/G.02.02/REKTOR/IX/2016)
PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYATAMA**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA

MEMPERHATIKAN : Rapat Senat Universitas Widyatama, hari Selasa, 4 September 2018.

MENIMBANG : 1. Bahwa Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Widyatama;
2. Bahwa untuk terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan proses pembelajaran;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1 dan 2 perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;





UNIVERSITAS WIDYATAMA

FAKULTAS EKONOMI - FAKULTAS BISNIS DAN MANAJEMEN
FAKULTAS TEKNIK FAKULTAS BAHASA
FAKULTAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PPA WIDYATAMA



6. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 02 tanggal 28 Mei 2013, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Widyatama serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : A/HU-4080.A.H.01.05. Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
7. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama nomor 099A/SK/G.02/B.Peng/2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Widyatama.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
1. Keputusan Rektor Universitas Widyatama tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Widyatama;
 2. Pedoman Kode Etik Mahasiswa yang dimaksud dalam butir pertama diberlakukan bagi seluruh mahasiswa Universitas Widyatama
 3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA,

Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA.

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Pengurus Yayasan Widyatama
2. Para Wakil Rektor UTama
3. Direktur Sekolah Pascasarjana & Para Dekan UTama
4. Para Ka.Prodi UTama
5. Kepala Biro Akademik UTama
6. Ka.Biro Kemahasiswaan UTama
7. Ka.PMW UTama



KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYATAMA

Amandemen

Ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 5 September 2018

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Mahasiswa sebagai pelaku pendidikan memiliki aturan dan cara dalam bersikap dan bergaul dengan lingkungannya. Dalam pelaksanaannya, sikap dan tata cara dalam bergaul dan berinteraksi dengan lingkungannya mempunyai peraturan yang menuntut mahasiswa untuk mematuhi tata cara tersebut sebagai bentuk kepatuhan dan kesopanan terhadap orang lain. Dalam berinteraksi baik dengan teman, senior, maupun dosen, diperlukan suatu etika dan moral yang harus ditaati.

Selama ini, universitas yang identik sebagai tempat kaum cendekiawan dan intelektual yang senantiasa dipercaya oleh publik. Universitas merupakan wadah pengembangan iptek dan menjadi tolok ukur tata perilaku dan etika. Oleh karena itu, dalam kelangsungan perkuliahan di universitas, mahasiswa dihadapkan dengan peraturan dan tata tertib yang wajib ditaati baik berupa peraturan yang bersifat akademis maupun yang bersifat etika dan moral mahasiswa. Universitas tidak hanya sekadar mencetak pribadi yang pintar dan cerdas, tetapi juga harus mengedepankan etika, moral, sopan santun, dan profesionalisme di bidangnya.

Etika merupakan suatu hal yang sangat berhubungan dengan moral mahasiswa. Etika berperan penting bagi pribadi mahasiswa itu sendiri maupun orang lain. Mahasiswa disebut sebagai agen perubahan, yang memiliki cara berpikir yang rasional,

ilmiah, dan semangat untuk berprestasi serta memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi, memiliki sikap analitis, kritis, dan objektif serta sikap kreatif, dan inovatif. Ekspresi mahasiswa sebagai agen perubahan tersebut selayaknya dilakukan dalam cara-cara yang berada dalam batas-batas etika kesopanan dan moral yang baik. Sebagai cerminan masyarakat akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesopanan, maka mahasiswa wajib menghargai dirinya sendiri maupun lingkungannya.

1.2 Maksud Tujuan Kode Etik Mahasiswa

- a) Membentuk manusia berakhlak mulia.
- b) Membentuk citra mahasiswa sebagai insan yang memiliki kesungguhan untuk menjadi manusia berkarakter, intelek, dan unggul.
- c) Membentuk citra mahasiswa sebagai generasi penerus yang memiliki integritas.
- d) Membentuk citra mahasiswa sebagai salah satu anggota civitas akademika yang berdisiplin dan peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Yayasan adalah Yayasan Widyatama
3. Universitas adalah Universitas Widyatama.
4. Institusi Widyatama adalah Yayasan Widyatama dan semua organ yang berada dibawahnya termasuk Universitas Widyatama.
5. Kampus adalah kampus Universitas Widyatama.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas Widyatama baik yang dinyatakan aktif, non aktif maupun cuti akademik
7. Alumni adalah mahasiswa yang pernah terdaftar di Universitas Widyatama, dan telah dinyatakan lulus maupun tidak lulus.
8. Rektor adalah penanggung jawab pengelolaan Universitas Widyatama.
9. Dekan adalah penanggung jawab utama Fakultas.
10. Pimpinan Universitas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Universitas yang terdiri atas Rektor dengan Wakil Rektor.
11. Pimpinan Fakultas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Fakultas yang terdiri atas Dekan dengan Wakil Dekan.
12. Pimpinan Program Studi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada program studi yang terdiri atas Ketua Program Studi dengan Sekretaris Program Studi.
13. Civitas Akademika Universitas Widyatama adalah satuan yang terdiri atas tenaga akademik, karyawan dan mahasiswa di lingkungan Universitas Widyatama.

14. Kode Etik Mahasiswa adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban tugas sebagai mahasiswa Universitas Widyatama.
15. Larangan adalah aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa Universitas Widyatama dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.
16. Sanksi adalah tindakan yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa Universitas Widyatama yang melakukan pelanggaran yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus.
17. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa Universitas Widyatama baik dilakukan sendiri – sendiri ataupun bersama – sama di dalam maupun di luar kampus yang oleh ketentuan ini maupun peraturan – peraturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Widyatama dinyatakan sebagai pelanggaran.
18. Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa Universitas Widyatama baik sendiri – sendiri maupun bersama yang ditentukan sebagai kejahatan oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun perundang–undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
19. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intrakampus yang berada di lingkungan Universitas Widyatama.
20. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan intrakampus yang berada di lingkungan Universitas Widyatama
21. Dewan Kehormatan adalah suatu tim yang dibentuk oleh Rektor Universitas Widyatama yang berfungsi mencari fakta, memeriksa kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan mahasiswa Universitas Widyatama di dalam maupun di luar kampus serta memberikan rekomendasi sanksi.
22. Rapat Pimpinan adalah rapat para pimpinan baik pada tingkat Fakultas maupun tingkat Universitas

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma akademik dan norma susila yang berlaku di dalam lingkungan akademik.
- b. Mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang adil, tanpa adanya diskriminasi dalam setiap kegiatan dalam kampus (baik akademik maupun non akademik)
 1. Memperoleh pengajaran sebaik – baiknya dan layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
 2. Memanfaatkan fasilitas Universitas Widyatama dalam rangka kelancaran proses belajar.
 3. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
 4. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
 5. Menyelesaikan studi lebih awal dari waktu studi yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Memanfaatkan sumber daya Universitas Widyatama melalui lembaga/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan bermasyarakat.

- d. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain di lingkungan Universitas Widyatama sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Ikut serta dalam kegiatan lembaga kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan Universitas Widyatama.
- f. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyangkut kekurangan fisik maupun non-fisik.

Pasal 3 **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Menjunjung tinggi nilai DJITU, yakni Disiplin, Jujur, Inovatif, Tekun, dan Ulet.
- c. Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan visi dan misi Universitas Widyatama
- d. Mematuhi semua peraturan/ketentuan/pedoman yang berlaku di Universitas Widyatama.
- e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- f. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Widyatama
- g. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas Widyatama.
- h. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

LARANGAN UMUM

Pasal 4

- (1) Secara umum Mahasiswa Universitas Widyatama dilarang:
- a. Terlibat kejahatan dan atau melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang menurut ketentuan KUHP dan peraturan hukum lainnya yang berlaku digolongkan sebagai tindak pidana.
 - b. Menggunakan obat terlarang maupun substansi terlarang lainnya yang melanggar Undang Undang
 - c. Terlibat aktivitas terkait terorisme dan paham radikal di dalam atau di luar kampus.
 - d. Terlibat perkelahian di lingkungan dan atau di luar lingkungan Universitas Widyatama
 - e. Membawa, menyimpan, maupun meminum minuman keras dan sejenisnya yang berpotensi memabukkan dan membahayakan kesehatan, keamanan atau keselamatan diri dan atau orang lain
 - f. Mengajak dan atau tidak melarang dan atau tidak melaporkan teman, alumni, dan atau orang lain yang bukan civitas akademika atau karyawan Universitas Widyatama, yang berperilaku melanggar apa yang dilarang dalam Kode Etik Mahasiswa di lingkungan Universitas Widyatama
 - g. Terlibat aktivitas politik praktis di dalam atau di luar kampus dengan mengatasnamakan kampus.
 - h. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau diketahuinya berpotensi membahayakan diri dan atau orang lain.
 - i. Bermain kartu atau kegiatan apapun dengan tujuan berjudi.

- (2) Berkaitan dengan aset yang dimiliki institusi di bawah naungan Yayasan Widyatama, mahasiswa Universitas Widyatama dilarang:
- a. Memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggandakan atau mengalihkan barang milik Yayasan Widyatama/Universitas Widyatama atau milik lembaga kemahasiswaan Universitas Widyatama secara tidak sah.
 - b. Merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas (sarana dan prasarana) yang ada di lingkungan Universitas Widyatama
- (3) Berkaitan dengan hubungan sosial dengan sesama civitas akademika di lingkungan Widyatama, mahasiswa Universitas Widyatama dilarang:
- a. Memaksa dengan dan atau tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan:
 - 1) Aktivitas civitas akademika, dan atau tamu dalam wilayah Universitas Widyatama
 - 2) Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh Universitas Widyatama
 - b. Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau menteror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu.
 - c. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan kesehatan, keamanan atau keselamatan dirinya dan atau orang lain
 - d. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya
 - e. Melakukan perbuatan yang disadarinya atau setidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesusilaan,

dan norma agama misalnya melakukan hubungan suami istri di luar nikah, berselingkuh, dan sebagainya, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

- (4) Mahasiswa Universitas Widyatama dilarang melakukan secara lisan maupun tulisan, secara langsung maupun melalui media sosial:
 - a. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dan atau melarang ikut dalam suatu kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Universitas Widyatama.
 - b. Menghina, melecehkan (termasuk pelecehan seksual), memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.
- (5) Berkaitan dengan rokok, rokok elektrik, vape dan sejenisnya, Mahasiswa Universitas Widyatama dilarang:
 - a. Merokok dalam bentuk apapun maupun vaping di lingkungan Universitas Widyatama
 - b. Membagi-bagikan atau mendatangkan sponsor rokok/rokok elektrik/vape di dalam kampus
 - c. Menyelenggarakan kegiatan di luar kampus atas nama Universitas Widyatama yang menggunakan sponsor perusahaan rokok/rokok elektrik/vape.

BAB IV
ETIKA BERKREASI, ETIKA BEREKSPRESI
DAN ETIKA BERBUSANA

Pasal 5
Etika Berkreasi

- (1) Etika berkreasi merupakan tata nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam penciptaan karya dalam bentuk tulisan, gambar, poster, brosur, tarian, puisi, mesin, *program software* dan sebagainya. Mahasiswa Utama harus memiliki sikap kreatif sebagai insan akademis.
- (2) Sikap kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi oleh kejujuran sikap, kritis dan rasional untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta menjunjung tinggi nama baik almamater, dengan menekankan pada upaya mewujudkan hasil karya yang langka dan orisinal.
- (3) Sikap kreatif dikembangkan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai moral keagamaan.

Pasal 6
Etika Berekspresi

- (1) Etika berekspresi merupakan tata nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berekspresi, yakni mengemukakan pendapat, pandangan, ide, atau gagasan, serta konsep, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bagian dari upaya pengkajian ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya, serta dalam fungsi sebagai kontrol sosial.
- (2) Mahasiswa mempunyai kebebasan akademik dalam mengungkapkan pendapat, pandangan, ide atau gagasan, konsep dan semacamnya di lingkungan kampus, baik di dalam maupun di luar forum perkuliahan didasari motif yang baik

dan konstruktif, serta dilakukan dengan cara-cara yang santun, bertanggung jawab, memperhatikan norma/kaidah keilmuan, nilai-nilai agama dan kepribadian bangsa, serta tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 7

Etika Berbusana

- (1) Mahasiswa sebagai insan akademik wajib membiasakan berbusana yang mencerminkan nilai-nilai etis, estetis, atau religius, sehingga menampilkan keberadaannya sebagai warga civitas akademika yang sopan dan berbudaya, senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.
- (2) Mahasiswa Universitas Widyatama ketika berada di lingkungan Universitas Widyatama diwajibkan berpakaian yang sopan dan mencerminkan sikap insan terpelajar, misalnya mengenakan sepatu, tidak mengenakan rok mini, tidak mengenakan celana pendek dan berbagai model yang tidak sesuai norma masyarakat Indonesia pada umumnya.
- (3) Pakaian resmi mahasiswa di dalam/di luar kampus adalah: pakaian seperti ketentuan pada ayat (1) dan (2) ditambah dengan jaket almamater.

BAB V PENYALAHGUNAAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang menggunakan dana bersumber dari institusi Widyatama wajib melaporkan atau mempertanggungjawabkan aktivitas dan keuangannya sesuai prosedur yang berlaku.
- (2) Mahasiswa dilarang terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan dan atau Organisasi Kemahasiswaan atau penyalahgunaan keuangan yang bersumber dari institusi Widyatama atau sumber lain dari luar institusi Widyatama yang terkait dengan institusi Widyatama.

BAB VI PELANGGARAN ETIKA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tindakan dan perilaku yang melanggar etika bagi mahasiswa meliputi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Keduanya berhubungan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan penulisan karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 9 Kegiatan Intrakurikuler

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Melanggar nilai dan norma kejujuran ilmiah baik langsung maupun tidak langsung dalam mengikuti ujian atau bentuk evaluasi lainnya dalam proses pembelajaran.

- b. Melakukan interaksi dan tindakan yang mengandung unsur komersial dengan dosen/tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dalam usaha memperoleh soal atau nilai hasil ujian atau fasilitas belajar dan fasilitas lain untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menodai proses pembelajaran.
- c. Memalsukan tanda tangan dosen, pimpinan PT, atau sesama mahasiswa, termasuk memalsukan dokumen.
- d. Melalaikan/tidak mengikuti kuliah atau kegiatan kurikuler lainnya tanpa memberitahu dan atau tanpa alasan yang jelas kepada dosen.
- e. Mengganggu proses belajar mengajar di kelas.
- f. Mempunyai sikap tidak terbuka terhadap kritik/koreksi dalam proses pembelajaran di kelas/kampus demi mempertahankan pandangan/ pendapat/kepentingan pribadi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler.
- g. Menyembunyikan atau tidak menyebutkan sumber informasi ilmiah yang diperoleh dari orang lain dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler.
- h. Menyuruh mahasiswa junior melakukan suatu tugas di luar tugas yang resmi sehingga mengganggu proses pembelajaran.

(2) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) atau sejenisnya sehingga merugikan nama baik lembaga/ civitas akademika/ Program Studi/ fakultas/ universitas atau menimbulkan ketegangan bahkan keresahan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 10

Kegiatan Ekstrakurikuler

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Mengikuti berbagai kegiatan ko-akademik (diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, lomba karya ilmiah dsb.) di dalam atau di luar kampus tanpa kesungguhan berpartisipasi secara akademis, tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau menyenangkan pihak-pihak tertentu.
 - b. Mengikuti berbagai kegiatan ko-akademik tanpa sepengetahuan dan persetujuan program studi dan fakultas/universitas yang menyebabkan terganggunya proses pembelajaran
 - c. Mengemukakan pandangan/pendapat yang bersifat provokatif-politis dalam berbagai kegiatan ko-akademik, sehingga menimbulkan ketegangan/kerusuhan sosial dalam kehidupan masyarakat luas.
 - d. Melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan (pengembangan minat dan kegemaran, organisasi, kesejahteraan, bakti sosial, dsb.) yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah, nilai-nilai sosial kemanusiaan.
- (2) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Melakukan berbagai tindakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas inisiatif sendiri yang mengandung unsur pelanggaran terhadap etika dan norma-norma kegiatan akademik.
 - b. Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
 - c. Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur

provokatif-politis, sehingga menimbulkan gangguan atau bahkan rusaknya tata kehidupan masyarakat luas.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

Setiap warga kampus yang mengalami dan atau melihat dan atau mendengar sendiri tentang tindakan pelanggaran etika dan atau kejahatan di lingkungan kampus Universitas Widyatama dapat melaporkan kepada pimpinan fakultas dan atau pimpinan universitas.

BAB VIII

PROSEDUR PEMERIKSAAN

Pasal 12

1. Pencarian fakta, pemeriksaan, dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya kejahatan dan atau pelanggaran etika oleh mahasiswa dilakukan oleh Dewan Kehormatan.
2. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, Dewan Kehormatan berhak memanggil atau menghadirkan tersangka/terlapor/teradu atau saksi melalui surat tercatat sebanyak-banyaknya tiga kali.
3. Pemanggilan tersangka/terlapor/teradu diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
4. Apabila tersangka/terlapor/teradu tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut maka pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dan hak tersangka/terlapor/teradu gugur.

5. Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diajukan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas sesuai kewenangan penetapan sanksi.

Pasal 13
Prosedur Penyelesaian
Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa

Penanganan pelanggaran kode etik di kampus dilaksanakan dengan berlandaskan pada prosedur yang ditetapkan. Secara umum penyelesaian perkara pelanggaran etika dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Berkas Laporan dikirim kepada Rektor, kemudian Rektor menentukan apakah perkara yang diterima masuk ke dalam ranah akademik, kepegawaian, atau kemahasiswaan (non akademik).
- b. Bila perkara yang diterima merupakan pelanggaran etika yang dilakukan mahasiswa:
 - 1) Rektor membuat disposisi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Perencanaan dan Kerja Sama yang berisi pokok perkara dimaksud dan melengkapi berkas/data/informasi perkara.
 - 2) Wakil Rektor Bidang Akademik, Perencanaan dan Kerja Sama membuat disposisi kepada Kepala Biro Kemahasiswaan atau Dekan (bergantung perkaranya: akademik atau non akademik) untuk mengadakan pembinaan etika kemahasiswaan.
 - 3) Dewan Kehormatan kemudian memanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi dan pembelaan diri disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara mahasiswa yang bersangkutan, pada hari yang ditentukan dalam undangan dengan mengundang pihak-pihak yang relevan.

- 4) Dewan Kehormatan mengupayakan solusi terbaik dalam klarifikasi.
- 5) Dewan Kehormatan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil klarifikasi, setelah terlebih dahulu menetapkan perlu tidaknya klarifikasi tambahan.
- 6) Kesimpulan yang dihasilkan Dewan Kehormatan dibedakan menjadi sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.
- 7) Kesimpulan Dewan Kehormatan disampaikan kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Perencanaan dan Kerja Sama dan Biro Kemahasiswaan atau kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Perencanaan dan Kerja Sama dan Dekan (bergantung perkaranya: akademik atau non akademik).
- 8) Berdasarkan kesimpulan sanksi dari Dewan Kehormatan, Wakil Rektor Bidang Akademik, Perencanaan dan Kerja Sama dan Biro Kemahasiswaan atau Wakil Rektor Bidang Akademik, Perencanaan dan Kerja Sama dan Dekan (bergantung perkaranya: akademik atau non akademik) berkoordinasi untuk merancang keputusan Rektor perihal pokok perkara yang dimaksud dan jenis sanksi yang diberikan.
- 9) Surat Keputusan Rektor dikirimkan kepada mahasiswa dimaksud, orang tua/wali, Dekan Fakultas, Kepala Prodi mahasiswa yang bersangkutan, dan Biro Kemahasiswaan.

BAB IX

PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 14

1. Mahasiswa yang menjadi tersangka/terlapor/teradu berhak mengajukan pembelaan kepada Dewan Kehormatan.
2. Sebelum diberikan sanksi, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

3. Pembelaan sebagaimana dimaksud pasal 14 (1) di atas harus diajukan sendiri secara tertulis dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain. Sebelum tersangka/terlapor/teradu mengajukan pembelaan kepadanya, diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan lembaga kemahasiswaan dan lembaga hukum dalam batas waktu sebelum masa pembelaan berakhir.
4. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
5. Bagi mahasiswa Universitas Widyatama yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, dan Kejaksaan atau lembaga hukum lain atas tuduhan pelanggaran pidana, Dewan Kehormatan cukup mengecek kebenaran penahanan, dan sangkaan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak pembelaan seperti diatur dalam pasal ini.

BAB X

PENJATUHAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Sanksi dijatuhkan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dalam pedoman ini, sehingga membawa dampak buruk terhadap institusi Widyatama dan membawa gambaran negatif terhadap universitas dalam pandangan masyarakat luas (*stakeholders*).
- (2) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah:
 - a. Sanksi ringan berupa Surat Peringatan dan atau denda Administratif dan atau skorsing pelayanan administrasi dan akademik selama 2 minggu.
 - b. Sanksi sedang berupa skorsing pelayanan administrasi dan akademik selama 1 semester dan atau penundaan

kelulusan dan atau penggantian kerusakan/perbaikan aktiva

c. Sanksi berat berupa diberhentikannya sebagai mahasiswa Universitas Widyatama dan atau penggantian kerusakan/perbaikan aktiva dan atau berlanjut proses hukum

- (3) Jenis sanksi ringan dapat dijatuhkan untuk pelanggaran terkait pasal-pasal:
 - 4 (1) h, i
 - 9 (1) d, e, f, g, h
 - 9 (2)
 - 10 (1) a, b
- (4) Jenis sanksi sedang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran terkait pasal-pasal:
 - 4 (1) d, e, f, g
 - 4 (2) b
 - 4 (3) a, c, d
 - 4 (4) a
 - 4 (5) a, b, c
 - 10 (1) c, d
 - 10 (2) a, b, c
- (5) Jenis sanksi berat dapat dijatuhkan untuk pelanggaran terkait pasal-pasal:
 - 4 (1) a, b, c
 - 4 (2) a
 - 4 (3) b, e
 - 4 (4) b
 - 8 (1), (2)
 - 9 (1) a, b, c
- (6) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rapat Pimpinan
- (7) Dasar penjatuhan sanksi oleh Rapat Pimpinan Fakultas atau Rapat Pimpinan Universitas adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh Dewan Kehormatan.

- (8) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Rapat Pimpinan Fakultas adalah sanksi ringan berupa Surat Peringatan dan skorsing denda administratif dan skorsing pelayanan administrasi dan akademik selama 2 minggu yang dapat berupa pembatalan atau pengurangan satu atau beberapa mata kuliah.
- (9) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Rapat Pimpinan Universitas adalah jenis sanksi yang menjadi wewenang Rapat Pimpinan Fakultas berupa jenis sanksi ringan, sanksi sedang berupa skorsing pelayanan administrasi dan akademik selama 1 semester dan denda administratif, dan penundaan kelulusan dan penggantian kerusakan/perbaikan aktiva, serta sanksi berat berupa skorsing pemberhentian sebagai mahasiswa dan penggantian kerusakan/perbaikan aktiva dan berlanjut proses hukum dan sanksi lain yang dipandang diperlukan yang tetap bersifat mendidik.
- (10) Setiap sanksi berat yang dijatuhkan harus berdasarkan kepada:
 - modus operandi yang dilakukan
 - hasil keputusan Rapat Pimpinan

Pasal 16

Pernyataan Keberatan

Pihak yang terkena sanksi dapat mengajukan pernyataan keberatan dengan:

1. Mengajukan pernyataan keberatan dapat diajukan oleh yang bersangkutan terhadap sanksi yang dijatuhkan,
2. Pernyataan keberatan diajukan kepada instansi yang lebih tinggi dari pihak yang menjatuhkan sanksi,
3. Pernyataan keberatan harus diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya dua (2) minggu setelah surat keputusan diterima.

Pasal 17

Rehabilitasi

Rehabilitasi atau pengembalian nama baik dapat dilakukan apabila

1. Sanksi yang dijatuhkan di tingkat fakultas tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan karena berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dinyatakan tak bersalah. Penerima sanksi bisa mengajukan banding ke tingkat kelembagaan yang lebih tinggi.
2. Jika pada tingkat banding yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah pihak fakultas berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dengan cara tertulis atau melalui media publisitas lainnya.

BAB XI

KEPUTUSAN

Pasal 18

Sanksi yang dijatuhkan pihak berwenang dituangkan dalam Keputusan dengan format seperti ditentukan Pasal 19.

Pasal 19

Keputusan berisi:

1. Identitas lengkap: Nama, NPM, Umur, Jenis Kelamin, Fakultas / Program Studi, Alamat.
2. Pertimbangan / konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti.
3. Pasal-pasal yang dilanggar.
4. Isi Putusan / Petitem.
5. Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB XII
PERATURAN TAMBAHAN
Pasal 20

1. Sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik dianggap sama dengan cuti akademik tanpa izin.
2. Mahasiswa yang terlibat kejahatan di luar kampus, dapat dikenakan sanksi tanpa perlu menunggu putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, sejauh terdapat bukti-bukti dan saksi yang meyakinkan yang menyatakan perbuatannya.
3. Terhadap mahasiswa Universitas Widyatama yang dipidana karena aktivitas politik pribadinya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh Universitas Widyatama sejauh menurut bukti-bukti saksi-saksi dan pertimbangan Pimpinan Fakultas dan atau Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Universitas dengan persetujuan Senat Universitas tindakan mahasiswa tersebut tidak perlu dikenakan sanksi akademik dan atau administratif.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 21

1. Kode etik mahasiswa di lingkungan Universitas Widyatama disusun dengan tujuan membawa manfaat bagi mahasiswa dan bagi kelancaran kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan di kampus Universitas Widyatama.
2. Kode etik mahasiswa disusun oleh tim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang akademik, bidang kemahasiswaan, memahami norma etika moral dan hukum yang berlaku di kalangan Perguruan Tinggi.
3. Hal yang belum terakomodasi dalam kode etik ini dapat ditambahkan sebagai suatu addendum yang tidak terpisahkan dari kode etik secara keseluruhan.

Ditetapkan di Bandung
Tanggal 5 September 2018
Rektor,

ttd

Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA.